

PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/BA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala RA Al Ikhlas Karya Teladan Kecamatan Muara Kelingi Nomor : 422/029/PP-AIS/2011 Tgl. 16 Februari 2011 Perihal Permohonan Izin Operasional RA Al Ikhlas Karya Teladan Kecamatan Muara Kelingi dibawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al Ikhlas Sidorejo

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap TK/RA/BA di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas dipandang perlu untuk diberikan persetujuan/izin operasional terhadap TK/RA/BA di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas


2. Bahwa RA yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan Pra-Sekolah

Mengingat : 1. Undang undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
2. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 1975 (disempurnakan) tentang susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Agama yang telah disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1984.
3. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 310 tahun 1984 tentang status madrasah swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
4. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 74 tahun 1978 tentang Kurikulum Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal (Pendidikan Pra-Sekolah).
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 1979 tentang pemberian bantuan kepada Perguruan Islam.
6. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor 23 A/E/1990 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian RA/BA.
7. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan Nomor : Kpts/w/6-d/PP.01/040/1993 tanggal 20 Juli 1993 tentang pengaturan nomor statistik Madrasah dalam Propinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas tentang persetujuan pendirian Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas.

1. Memberikan persetujuan atas pendirian RA swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
2. RA seperti tercantum diatas diberikan status Terdaftar, diberikan nomor statistik seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini dan diberikan Piagam Pendidiran.
3. Apabila penyelenggaraan pendidikan RA dimaksud tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali.
4. Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaiamana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
5. Surat keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



- Tembusan Yth. : 1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Jakarta 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Sum Sel 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. MURWA 4. Pengawas Pendas TK/SD Wilayah Kec. Muara Kelingi